

Judul : Pembahasan Dilanjutkan Menuju Pengesahan
Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

RUU KESEHATAN

Pembahasan Dilanjutkan Menuju Pengesahan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan DPR sepakat melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Meski begitu, penolakan terus disuarakan oleh sejumlah pihak. Ekspresi penolakan ditunjukkan lewat berbagai cara hingga akhirnya uji materi akan dilakukan apabila regulasi tersebut tetap disahkan.

Hasil rapat kerja Komisi IX DPR dengan pemerintah terkait dengan RUU Kesehatan di Jakarta, Senin (19/6/2023), menyepakati naskah RUU tersebut akan ditindaklanjuti pada pembicaraan tingkat kedua dalam rapat paripurna DPR. Pada rapat tersebut, tujuh fraksi di Komisi IX DPR setuju pembahasan RUU Kesehatan, sementara dua fraksi menolak pembahasan tersebut. Dua fraksi yang menolak ialah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

"Semoga naskah RUU ini bisa segera dibawa ke rapat paripurna tanggal 20 Juni 2023 dan disahkan untuk

menjadi undang-undang," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nihayatul Wafiroh.

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya Emanuel Melkiades Laika Lena, yang juga Ketua Panitia Kerja RUU Kesehatan, menilai, proses pembahasan RUU ini telah dilakukan secara intensif, hati-hati, dan komprehensif.

Ia menuturkan, RUU Kesehatan dibahas dengan landasan urgensi penguatan sistem kesehatan yang rencananya akan diwujudkan melalui transformasi kesehatan. Upaya transformasi perlu didukung landasan hukum yang kuat dan harmoni agar regulasi di bidang kesehatan tidak tumpang tindih. "Untuk itu, pembentukan dan pembahasan RUU Kesehatan dilakukan dengan metode omnibus," kata Melkiades.

RUU Kesehatan yang diajukan saat ini terdiri dari 20 bab dengan 458 pasal. Substansi yang termuat, antara lain, tentang penguatan tugas dan tanggung jawab pemerin-

tah dalam bidang kesehatan, penguatan pelayanan kesehatan primer, dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan.

Terburu-buru

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Aliyah Mustika Ilhami, menyampaikan penolakan oleh Fraksi Demokrat atas pembahasan RUU Kesehatan. Ia menyebutkan, pembahasan RUU Kesehatan terlalu terburu-buru. Apabila pembahasan RUU tersebut lebih panjang, isu yang termuat dinilai akan lebih komprehensif dan berkualitas.

"Jangan sampai undang-undang yang baru diundangkan diuji ke MK (Mahkamah Konstitusi) atau menimbulkan polemik seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Diperlukan waktu yang lebih panjang agar pembahasannya mendalam dan kaya akan masukan," tuturnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, alokasi belanja wajib yang selama ini diterapkan belum bisa mencapai target. Karena itu,

pemerintah mengusulkan agar alokasi wajib untuk anggaran kesehatan tersebut dihapus dan digantikan dengan metode lain berupa anggaran berbasis program.

Ia berharap, RUU Kesehatan dapat menjadi petunjuk arah bagi transformasi sistem kesehatan di Indonesia. Dengan disahkannya RUU Kesehatan, penguatan kualitas kesehatan bagi masyarakat bisa dilakukan secara optimal.

Secara terpisah, lima organisasi profesi kesehatan menolak kelanjutan pembahasan RUU Kesehatan. Lima organisasi tersebut ialah Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, serta Ikatan Apoteker Indonesia.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Adih Khumaidi mengemukakan, banyak substansi dari RUU Kesehatan yang justru berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. (TAN)